



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 171 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION*  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan penyusunan dan pembaruan pedoman kurikulum berbasis *Outcome Based Education* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk menjamin legitimasi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Kurikulum *Outcome Based Education* dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Tim Penyusun Pedoman Kurikulum *Outcome Based Education* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Tim Penyusun Pedoman Kurikulum *Outcome Based Education* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mencakup:
1. Menyusun dan memperbarui pedoman kurikulum berbasis *Outcome Based Education* sesuai dengan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan tinggi.
  2. Mengkaji dan menyesuaikan pedoman dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta regulasi nasional dan internasional yang relevan.
  3. Berkoordinasi dengan fakultas, program studi, dan pihak terkait dalam proses penyusunan dan pembaruan pedoman.
  4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 171 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Maret 2025**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION*  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Ketua : Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.
- Sekretaris : Dr. Muhbib, M.Ag.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.  
2. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.  
3. Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag.  
4. Prof. Dr. Khamami, M.A.  
5. Prof. Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D.  
6. Prof. Dr. Nur Inayah, M.Si.  
7. Dr. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.  
8. Fajar Ariyanti, S.K.M., M.Kes., Ph.D.  
9. Ramdani Miftah, M.Pd.

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

